Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXXX 20XX)
Tema/Edisi : Hukum XXX (Bulan KeXXX)
https://lexgeneralis.co.id/

BATAS *DOMINUS LITIS* DAN VERIFIKASI KEPATUHAN DALAM PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN KORPORASI

LIMITS OF DOMINUS LITIS AND COMPLIANCE VERIFICATION IN CORPORATE DEFERRED PROSECUTION AGREEMENTS

Suhendro Ganda Kusuma, Ralfie Pinasang dan Altje A. Musa

Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara

Korespondensi Penulis : suhendrokusuma@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Kusuma, Suhendro Ganda, Ralfie Pinasang, Altje A. Musa. Batas Dominus Litis dan Verifikasi Kepatuhan Dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis batas kewenangan penuntut umum berdasarkan asas dominus litis dan pembuktian kepatuhan korporasi dalam perjanjian penundaan penuntutan setelah berlakunya KUHAP 2025. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Hasilnya menunjukkan bahwa pengesahan, pemantauan, dan penghentian perkara merupakan tahapan hukum yang berbeda; pemenuhan kewajiban tidak otomatis menghentikan perkara. Kebaruan penelitian berupa matriks verifikasi berkesinambungan yang menautkan kewajiban yang disahkan, kondisi awal, indikator hasil, sumber bukti, tenggat pemeriksaan, dan kriteria status penilaian akhir. Matriks tersebut diarahkan untuk menguji pemulihan korban dan perubahan pengendalian korporasi secara terukur.

Kata Kunci: dominus litis; DPA; korporasi; verifikasi.

ABSTRACT

This article examines the limits of prosecutorial authority under the dominus litis principle and the verification of corporate compliance in deferred prosecution agreements under Indonesia's 2025 Criminal Procedure Code. This normative juridical research uses statutory, conceptual, and limited comparative approaches. It finds that judicial approval, monitoring, and case termination are distinct legal stages; performance does not automatically terminate proceedings. Its contribution is a continuous verification matrix connecting approved obligations, baselines, outcome indicators, evidence, review deadlines, and status criteria for the final judicial assessment. The proposed framework prioritizes demonstrable victim remediation and improvements in corporate controls.

Keywords: dominus litis; DPA; corporation; verification.

A. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut hukum acara yang mampu menilai hubungan antara perbuatan, kegiatan usaha, dan kebijakan perusahaan. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi orang yang melakukan tindakan secara langsung. Penegak hukum juga perlu melihat apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, memberikan kerangka hukum untuk penilaian tersebut.[1]

Perjanjian penundaan penuntutan atau deferred prosecution agreement (DPA) membuka kemungkinan penyelesaian perkara korporasi melalui penundaan proses penuntutan yang disertai kewajiban pemulihan dan kepatuhan. Pasal 65 huruf k dan Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) menjadi dasar hukumnya dan berlaku sejak 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 369. Pasal 328 menyusun tahapan yang berurutan: permohonan dan penilaian oleh penuntut umum (ayat (3)–(5)), penyampaian kesepakatan kepada pengadilan (ayat (6)), sidang pengesahan (ayat (7)–(10)), pemantauan (ayat (14)), serta penghentian perkara melalui penetapan atau kelanjutan penuntutan (ayat (13) dan (15)). Dalam rangkaian itu, asas *dominus litis* menjelaskan peran penuntut umum pada tahap permohonan dan perundingan, sedangkan pengesahan, pemantauan, dan penghentian perkara berada dalam kontrol pengadilan. Persoalannya kini bukan lagi pengakuan DPA, melainkan bagaimana keputusan pada setiap tahap, terutama keputusan menghentikan atau melanjutkan perkara pada akhir masa perjanjian, dapat diuji dasar hukum dan buktinya.[2]

Pengaturan tersebut menuntut pemaknaan asas *dominus litis* secara cermat. Penuntut umum memiliki ruang untuk menilai permohonan DPA, tetapi

---

[1]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), Pasal 45–50; sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026).

[2]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025), Pasal 65 huruf k, Pasal 328, dan Pasal 369.

penggunaannya menyangkut kepentingan korban, batas kekuasaan negara, dan kelanjutan pertanggungjawaban pidana. Jika diskresi dipahami sebagai kebebasan tanpa ukuran, kewajiban yang dibebankan kepada korporasi dapat menjadi tidak proporsional. Sebaliknya, pengesahan yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen berisiko meloloskan kesepakatan yang tidak mampu memperbaiki akibat pelanggaran. Arlen menunjukkan bahwa sifat konsensual perjanjian tidak dengan sendirinya menghapus persoalan negara hukum ketika penuntut umum menetapkan kewajiban terhadap perusahaan.[3]

Pentingnya persoalan tersebut mulai terlihat dalam praktik. Rilis Pengadilan Negeri Serang melalui Dandapala pada 8 Mei 2026 melaporkan persetujuan DPA Nomor PDM-4642/SRG/01/2026 terhadap PT Crown Steel dalam Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg yang dibacakan pada 4 Mei 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup dalam penanganan limbah *steel slag*, *mill scale*, *fly ash*, dan *bottom ash*. Menurut rilis itu, hakim mendengar keterangan saksi dan dua ahli, salah satunya menyatakan bahwa tanah di lokasi tercemar logam berat, lalu menyetujui penundaan penuntutan selama enam bulan dengan kewajiban pengangkutan, pengelolaan, pembersihan, pengujian, koordinasi teknis, dan pelaporan berkala. Informasi tersebut menjelaskan adanya pemeriksaan awal atas perjanjian, tetapi belum dapat dijadikan bukti bahwa seluruh kewajiban korporasi telah dilaksanakan sampai akhir.[4] Seorang hakim PN Serang dalam tulisan terpisah juga menegaskan bahwa penghentian perkara tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus didahului pemeriksaan atas laporan dan bukti pemenuhan kewajiban.[5]

Rilis yang sama mencatat penandatanganan perjanjian pada 17 Maret 2026 dan menyebut surat permohonan penuntut umum bertanggal 22 April 2026. Pasal 328 ayat (6) KUHAP 2025 mewajibkan penuntut umum menyampaikan hasil

[3]Jennifer Arlen, "Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed through Deferred Prosecution Agreements," *Journal of Legal Analysis* 8, no. 1 (2016): 191–234, https://doi.org/10.1093/jla/law007.

[4]Pengadilan Negeri Serang, "Persetujuan DPA PT Crown Steel di PN Serang Jadi Tonggak Baru KUHAP Modern," *Dandapala*, 8 Mei 2026, https://dandapala.com/article/detail/persetujuan-dpa-pt-crown-steel-di-pn-serang-jadi-tonggak-baru-kuhap-modern.

[5]Bony Daniel, "Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan," *Dandapala*, 7 Mei 2026, https://dandapala.com/article/detail/seluk-beluk-perjanjian-penundaan-penuntutan-dpa-format-penetapan-pengadilan.

kesepakatan kepada pengadilan paling lama tujuh hari setelah ditandatangani. Namun, rilis tersebut tidak memastikan apakah surat 22 April merupakan penyampaian pertama hasil kesepakatan. Salinan penetapan pengesahan belum ditemukan dalam sumber publik yang ditelusuri penulis, sehingga perbedaan tanggal itu tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran prosedur. Demikian pula, apabila jangka enam bulan dihitung sejak penetapan, masa perjanjian telah berakhir pada awal November 2026, tetapi penetapan akhirnya belum dipublikasikan. Karena itu, perkara ini digunakan sebagai ilustrasi kebutuhan verifikasi, bukan sebagai bukti keberhasilan atau kegagalan DPA.

Sebelum KUHAP 2025 berlaku, penelitian tentang DPA lebih banyak membahas alasan penerapannya di Indonesia. Nelson menelaah pilihan model DPA untuk mendukung pemberantasan korupsi,[6] sedangkan Taniady, Ohoiwutun, dan Samosir menyoroti pemulihan serta keberlangsungan kegiatan korporasi.[7] Kedua kajian tersebut memberi landasan bagi pembahasan DPA, tetapi belum menjawab seluruh persoalan pelaksanaan prosedur yang kemudian diatur dalam KUHAP 2025.

Kajian Prameswari, Mangara, dan Rudi menempatkan DPA dalam hubungan dengan pemulihan lingkungan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kajian tersebut memperlihatkan alasan pemulihan menjadi penting, tetapi persoalan artikel ini lebih khusus: bagaimana pelaksanaan kewajiban pemulihan dapat dibuktikan sampai pengambilan keputusan akhir.[8]

Penelitian terbaru telah mulai menjawab pergeseran tersebut. Arafah dan kolega mengkaji pertanggungjawaban penuntut umum ketika menolak

---

[6]Febby Mutiara Nelson, "In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022): 122–38, https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292.

[7]Vicko Taniady dkk., "Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023): 933–61, https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13.

[8]Anindytha Arsa Prameswari dkk., "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200–1222, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154.

permohonan DPA.[9] Masdawati, Herlambang, dan Iskandar mengembangkan parameter pengesahan yudisial,[10] Magna dan Anditya mengkaji pengawasan peradilan substantif,[11] sedangkan Abdi, Mulyadi, dan Siregar membahas distribusi beban pertanggungjawaban serta kepentingan pihak yang tidak bersalah.[12] Dengan demikian, pembatasan diskresi dan pengawasan hakim bukan lagi gagasan yang sepenuhnya baru. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut berbeda dari pertanyaan mengenai bagaimana ukuran kewajiban yang diperiksa saat pengesahan dipertahankan sampai pemeriksaan akhir.

Wahyuni juga mengidentifikasi ketidakjelasan indikator kelayakan DPA setelah Pasal 328 berlaku. Kebutuhan indikator tersebut berbeda dari fokus penelitian ini, yang menelusuri pula bagaimana ukuran yang telah disepakati digunakan kembali untuk memeriksa kepatuhan selama pelaksanaan DPA.[13]

Celah penelitian ini terletak pada belum terurainya hubungan yang konsisten antara kewajiban korporasi yang disahkan pengadilan, bukti pelaksanaannya, dan alasan keputusan pada akhir masa perjanjian. Pengesahan awal tidak menjamin bahwa penilaian akhir menggunakan indikator yang sama. Dokumen kebijakan, misalnya, belum membuktikan bahwa pengendalian yang sebelumnya gagal telah bekerja dalam praktik.[14] Berbeda dari kajian terdahulu yang berfokus pada

---

[9]Widia Arafah dkk., "Asimetri Akuntabilitas dalam Diskresi Penuntutan DPA Pasca-KUHAP 2025: Model Structured Prosecutorial Discretion untuk Pengujian Penolakan Permohonan Deferred Prosecution Agreement," *Hukum dan Demokrasi* 26, no. 2 (2026): 220–40, https://doi.org/10.61234/hd.v26i2.143.

[10]Masdawati dkk., "Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 5 (2026): 3430–43, https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4114.

[11]Merlin Swantamalo Magna dan Ariesta Wibisono Anditya, "Rekonstruksi Pengawasan Peradilan Substantif atas Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi dalam Perspektif Civic Trust dan Reintegrative Shaming," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 56, no. 3 (2026), https://doi.org/10.21143/jhp.vol56.no.3.3889.

[12]Satria Abdi dkk., "Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi dalam Perkara Korupsi Pasca-KUHAP 2025: Model Keadilan Distributif," *LawSains Journal* 2, no. 1 (2026): 40–56, https://journal.prisains.com/index.php/law/article/view/22.

[13]Sri Wahyuni, "Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP Baru sebagai Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi: Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.4158.

[14]Lindsey A. Gallo dkk., "Out of Site, Out of Mind? The Role of the Government-Appointed Corporate Monitor," *Journal of Accounting Research* 61, no. 5 (2023): 1633–98, https://doi.org/10.1111/1475-679X.12502.

penolakan permohonan, parameter pengesahan, atau indikator kelayakan, artikel ini mengusulkan matriks verifikasi berkesinambungan dengan enam unsur: kewajiban yang disahkan, kondisi awal, indikator hasil beserta ambang pemenuhannya, sumber bukti, tenggat pemeriksaan, dan kriteria status pada penilaian akhir. Kebaruannya merupakan rancangan normatif-operasional untuk membantu penuntut umum dan hakim menilai kewajiban secara konsisten, bukan untuk menciptakan kewenangan baru.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana batas kewenangan penuntut umum menurut asas dominus litis dalam DPA setelah berlakunya KUHAP 2025? Kedua, bagaimana standar verifikasi kepatuhan dapat menghubungkan pengesahan, pemantauan, dan keputusan akhir agar penilaian pelaksanaan perjanjian dapat dipertanggungjawabkan? Penelitian ini bertujuan memperjelas batas penggunaan diskresi penuntutan dan merumuskan ukuran verifikasi yang dapat ditelusuri, dengan memperhatikan hak korban, kepastian hukum bagi korporasi, dan kewenangan pengadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Batas Kewenangan Penuntut Umum dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan

Asas *dominus litis* menempatkan penuntut umum sebagai pengendali penuntutan, tetapi tidak memberinya kebebasan menentukan seluruh akibat hukum perkara.[15] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan kesatuan institusi Kejaksaan, sedangkan Pasal 34A menempatkan penilaian jaksa dalam batas peraturan perundang-undangan dan kode etik.[16] Oleh karena itu,

[15]Muhammad Azzrul Radhiansyah dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah, "Kewenangan Dominus Litis Jaksa dalam Peradilan Pidana Indonesia: Problematika Bolak-Balik Berkas dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 903–39, https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11115.

[16]Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2004); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2021), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 34A.

pengendalian penuntutan harus disertai dasar kewenangan dan alasan yang dapat diperiksa.

Dasar DPA secara khusus berada pada Pasal 65 huruf k dan Pasal 328 KUHAP 2025. Asas *dominus litis* menjelaskan mengapa penuntut umum berperan menilai permohonan dan merundingkan kewajiban, sedangkan undang-undang menentukan subjek, waktu pengajuan, pertimbangan, dan kontrol pengadilan. Oleh karena itu, legitimasi DPA tidak bersumber dari diskresi yang tidak terbatas, melainkan dari kewenangan tertentu yang diberikan serta dibatasi oleh hukum acara. Di sinilah persoalan kritisnya: dalam DPA, penuntut umum tidak hanya memutus apakah perkara dituntut, tetapi juga ikut merumuskan kewajiban yang membebani korporasi. Kewenangan merumuskan beban semacam itu mendekati fungsi penjatuhan sanksi, sehingga asas *dominus litis* tidak cukup menjadi dasar legitimasinya tanpa pengesahan dan pengawasan pengadilan.

Pasal 64 KUHAP 2025 harus dibaca bersama penjelasannya. Pasal tersebut mencakup pejabat Kejaksaan dan pejabat lembaga yang memperoleh kewenangan penuntutan berdasarkan undang-undang. Penjelasan Pasal 64 huruf b menegaskan bahwa pejabat penuntutan pada lembaga khusus tetap berstatus jaksa dan bekerja atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai bagian dari sistem penuntutan terpadu. Oleh karena itu, pembahasan asas *dominus litis* perlu memperhatikan hubungan antara kewenangan penuntutan umum dan pengaturan lembaga khusus, bukan menganggap keduanya sebagai kewenangan yang sama sekali terpisah.[17]

Pasal 328 ayat (2) membatasi DPA pada tindak pidana oleh korporasi, sedangkan ayat (3) menempatkan pengajuan permohonan sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan. Penyebutan tersangka, terdakwa, atau advokat sebagai pemohon harus dibaca bersama pembatasan subjek tersebut. Penuntut umum dapat menerima atau menolak berdasarkan pertimbangan keadilan, kepentingan korban, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, DPA merupakan

[17]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 64 beserta penjelasannya.

pilihan yang wajib dinilai secara beralasan, bukan hak otomatis bagi korporasi yang bersedia membayar sejumlah uang.[18]

Berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian permohonan perlu memperhatikan tiga lapis alasan: kelayakan subjek dan tahap perkara, keterkaitan manfaat DPA dengan keadilan serta kepentingan korban, dan kemampuan kewajiban yang ditawarkan untuk dilaksanakan serta dibuktikan. Ukuran ini merupakan konstruksi penilaian, bukan daftar syarat baru dalam Pasal 328. Apabila penuntut umum menolak permohonan, alasan penolakannya perlu menunjukkan persoalan pada salah satu lapis tersebut; jika menerimanya, alasan yang sama harus dapat diuji kembali ketika perjanjian dimohonkan pengesahannya. Alasan tersebut sekaligus menjadi titik awal matriks verifikasi pada subbagian berikut: kewajiban yang diterima karena dinilai dapat dilaksanakan dan dibuktikan harus disertai ukuran pembuktiannya sejak awal.

Persetujuan penuntut umum untuk memproses permohonan belum mengesahkan perjanjian maupun menghentikan perkara. KUHAP membedakan pemberitahuan untuk memulai proses, penandatanganan kesepakatan, pengesahan melalui penetapan pengadilan, dan penilaian pemenuhan kewajiban di akhir masa perjanjian. Masing-masing tahapan menghasilkan akibat hukum yang berbeda. Pemisahan ini menunjukkan bahwa kendali penuntutan bukan penguasaan atas seluruh keputusan yudisial yang mengikuti DPA.[19]

DPA juga perlu dibedakan dari mekanisme penyelesaian perkara lain yang diatur dalam hukum positif. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan mengatur pengesampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, sedangkan huruf k berkaitan dengan denda damai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.[20] KUHAP 2025 membedakan denda damai, keadilan restoratif, DPA, dan penerimaan pengakuan bersalah.[21] Walaupun beberapa

[18]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (2)–(4).

[19]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (6)–(10).

[20]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan k.

[21]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 65–66.

mekanisme tersebut bertujuan menyelesaikan perkara tanpa proses persidangan biasa, pejabat berwenang, syarat, dan akibat hukumnya tidak dapat disamakan.

Dalam DPA, kewajiban finansial harus dibedakan dari mekanisme denda damai yang mempunyai dasar kewenangan tersendiri. Pasal 328 ayat (12) membuka ruang bagi kewajiban pemulihan, kepatuhan, pelaporan, kerja sama, dan tindakan korektif sesuai perkara. Jika disepakati pembayaran, ukuran proporsionalitas perlu mencakup dasar penghitungan kerugian, penerima yang berhak, hubungan pembayaran dengan akibat tindak pidana, dan kemampuan pelaksanaan yang dapat diverifikasi. Perjanjian juga perlu menjelaskan apakah suatu pembayaran memulihkan kerugian tertentu atau memenuhi kewajiban lain, agar satu kerugian tidak dibebankan dua kali dengan nama berbeda.[22] Gagasan atribusi proporsional atas kerugian negara yang dikaji Firdaus, Hernawati RAS, dan Widijawan relevan di sini: besaran kewajiban korporasi perlu dikaitkan dengan bagian kerugian yang dapat diatribusikan kepadanya, sehingga beban entitas tidak tumpang tindih dengan beban yang mungkin dikenakan kepada perseorangan.[23]

Pemisahan DPA dari pengakuan bersalah mempunyai arti yang sama pentingnya. Pasal 65 huruf l menempatkan penerimaan pengakuan bersalah sebagai kewenangan tersendiri. Pasal 328 tidak merumuskan kewajiban umum untuk menjalani prosedur pengakuan bersalah sebagai prasyarat setiap DPA. Para pihak tetap memerlukan uraian fakta yang cukup agar kewajiban korektif mempunyai objek yang jelas. Namun, kesediaan mengakui fakta tertentu dalam perundingan tidak serta-merta identik dengan putusan pemidanaan atau prosedur pengakuan bersalah. Status dan penggunaan keterangan tersebut harus ditentukan berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku, bukan berdasarkan anggapan

[22]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (12).

[23]Muhammad Raihan Firdaus dkk., "Pertanggungjawaban Korporasi Secara Proporsional atas Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 8 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i8.3790.

bahwa semua dokumen perundingan otomatis menjadi bukti yang mengikat hakim.[24]

Asas legalitas dalam hukum pidana materiil perlu dibedakan dari asas legalitas kewenangan dalam hukum acara. Yang pertama berkaitan dengan dasar penentuan tindak pidana dan pemidanaan; yang kedua menuntut agar pilihan penyelesaian perkara dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut prosedur yang berlaku. DPA tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan dan tidak menciptakan alasan pembenar baru. Pertimbangan manfaat atau efisiensi tidak dapat dipakai untuk menghapus unsur delik, menciptakan sanksi tanpa dasar, atau mengabaikan jaminan proses hukum.[25]

Pertanggungjawaban korporasi tetap harus diperiksa sebelum mekanisme DPA dipilih. Pasal 48 KUHP 2023 menghubungkan pertanggungjawaban korporasi dengan kegiatan usaha, manfaat yang diperoleh, kebijakan, pembiaran, dan pencegahan tindak pidana. Pasal 49 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan pertanggungjawaban korporasi dan kemungkinan pembebanannya kepada pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.[26] Pasal 326 KUHAP 2025 juga mengatur korporasi dan penanggung jawabnya, sedangkan Pasal 332 memungkinkan keduanya diajukan bersama-sama sebagai terdakwa.[27] Ketentuan-ketentuan itu tidak berarti seluruh pihak harus selalu dituntut bersama; peran dan bukti terhadap masing-masing pihak tetap perlu dinilai. Dalam konteks korupsi BUMN, Kharisma, Putra, dan Hidayah juga menggarisbawahi perlunya

[24]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 65 huruf l dan Pasal 328.

[25]Allya Nuryani dan Devan Novriyandra, "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 526–34, https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.635.

[26]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48–49; sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 5.

[27]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 326, Pasal 331 ayat (3), dan Pasal 332.

memisahkan pertanggungjawaban badan usaha dan pengurus tanpa mengabaikan peran masing-masing.[28]

Pasal 331 ayat (3) KUHAP 2025 menegaskan bahwa pemidanaan terhadap korporasi tidak menutup kemungkinan pemidanaan pelaku lain yang terbukti terlibat. Ketentuan tersebut berbicara mengenai pemidanaan, sedangkan DPA merupakan mekanisme penundaan penuntutan yang belum menghasilkan putusan pidana terhadap korporasi. Karena itu, tidak tepat menerapkan pasal ini secara langsung seolah-olah ia menentukan akibat hukum setiap DPA. Kesimpulan yang lebih terbatas ialah bahwa kesepakatan DPA dengan korporasi tidak boleh diasumsikan memberikan kekebalan kepada pengurus atau pihak perseorangan.[29] Pertanggungjawaban mereka tetap ditentukan berdasarkan perbuatan, unsur delik, dan bukti yang sah. Permana mengingatkan relevansi identifikasi pemilik manfaat dalam perkara pasar modal; karena itu, keberadaan DPA pada tingkat entitas tidak cukup untuk menutup pemeriksaan pihak yang diduga mengendalikan tindak pidana.[30] Agar DPA tidak menjadi sarana menghindari pertanggungjawaban individu, perjanjian sebaiknya tidak memuat klausul yang membatasi penuntutan terhadap perseorangan, sedangkan kewajiban kerja sama dapat mencakup penyerahan informasi mengenai pengurus atau pemilik manfaat yang terlibat. Keputusan penuntut umum terhadap perseorangan juga perlu dicatat terpisah dari keputusan atas korporasi.

Dampak terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha layak dipertimbangkan, tetapi ukuran korporasi tidak boleh menjadi alasan otomatis untuk memperoleh DPA. Kepentingan pekerja harus dibedakan dari upaya melindungi pengurus dari pertanggungjawaban pribadi. Jika dampak ekonomi digunakan sebagai alasan, penuntut umum perlu menilai bukti mengenai kemampuan operasi, pemulihan

---

[28]Zul Afiatul Kharisma dkk., "Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1039–64, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.162.

[29]Yuan Zhou, "Raising the Deterrent Effect of the U.S. Deferred Prosecution Agreement: New Perspectives on the U.S. from the U.K. and Jersey," *Journal of Economic Criminology* 10 (2025): 100189, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100189.

[30]Sandhi Bagus Permana, "Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal Ditinjau dari KUHAP," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3338.

kerugian, dan konsekuensi kesepakatan bagi pihak yang tidak bersalah.[31] Kajian Syamsuri mengenai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak pekerja juga mengingatkan bahwa pekerja dapat menjadi korban tindak pidana korporasi itu sendiri; karena itu, alasan melindungi pekerja tidak boleh dipakai untuk mengurangi kewajiban korporasi atau pengurus.[32]

Perbandingan hukum berguna untuk menilai fungsi pembatasan kewenangan, bukan sekadar mencari model yang dapat ditiru. Di Inggris dan Wales, Schedule 17 Crime and Courts Act 2013 menempatkan persetujuan DPA pada *Crown Court* dengan penilaian kepentingan keadilan serta kewajaran dan proporsionalitas persyaratan.[33] Pengadilan yang sama juga memutus dugaan pelanggaran dan perubahan isi DPA atas permohonan penuntut.[34] Code of Practice membedakan proses tertentu yang bersifat tertutup dari persetujuan dan alasan pengadilan yang dapat dipublikasikan.[35] Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan pengadilan menyangkut kualitas alasan, bukan hanya legitimasi formal kesepakatan.

Di Amerika Serikat, Justice Manual bagian 9-28.300 memuat faktor pertimbangan penuntutan, antara lain keseriusan pelanggaran, keterlibatan manajemen, kerja sama, kepatuhan, pemulihan, serta dampak terhadap pihak yang tidak bersalah.[36] Panduan evaluasi program kepatuhan menekankan pemeriksaan efektivitas pengendalian dalam praktik. Instrumen tersebut berguna sebagai pembanding fungsional, tetapi tidak dapat langsung dijadikan sumber kewenangan bagi penuntut umum di Indonesia. Kritik Gottschalk juga

---

[31]Gus De Franco dkk., "Determinants of and Future Violations Following Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements in Corporate Criminal Cases," *Contemporary Accounting Research* 42, no. 2 (2025): 1271–97, https://doi.org/10.1111/1911-3846.13039.

[32]Andi Santri Syamsuri, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelanggaran Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 5 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i5.4905.

[33]Crime and Courts Act 2013, Schedule 17 (2013).

[34]Crime and Courts Act 2013, Schedule 17, paragraf 9–10.

[35]Crown Prosecution Service and Serious Fraud Office, *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice* (Crown Prosecution Service and Serious Fraud Office, 2014), https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/dpa_cop.pdf.

[36]U.S. Department of Justice, *Justice Manual, 9-28.000: Principles of Federal Prosecution of Business Organizations* (U.S. Department of Justice, t.t.), bag. 9-28.300, diakses 11 November 2026, https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations.

mengingatkan bahwa kesepakatan yang menguntungkan korporasi belum tentu memenuhi tuntutan pertanggungjawaban publik.[37]

Perbandingan tersebut memperlihatkan kelebihan dan kelemahan masing-masing model. Kelebihan model Inggris dan Wales terletak pada kontrol yudisial yang berlanjut, dari persetujuan hingga penilaian pelanggaran, dengan alasan yang dapat dipublikasikan; kelemahannya, pemantauan pelaksanaan sehari-hari tetap bergantung pada penuntut dan baru diuji pengadilan apabila penuntut mengajukan permohonan. Model Amerika Serikat unggul dalam rincian faktor penuntutan dan pertanyaan evaluasi program kepatuhan, tetapi Arlen mengkritik bahwa kewajiban korporasi dapat ditetapkan melalui DPA tanpa pengawasan yudisial yang memadai.[38] KUHAP 2025 lebih dekat dengan model Inggris pada tahap pengesahan, tetapi Pasal 328 ayat (15) membolehkan penuntut umum melanjutkan penuntutan tanpa persetujuan tambahan. Karena kegagalan tidak diputus terlebih dahulu oleh pengadilan, ukuran kegagalan perlu sudah jelas dalam perjanjian; di sinilah relevansi matriks verifikasi. Kewenangan pejabat dan akibat hukum tetap harus bersumber dari KUHAP 2025.

2. Verifikasi Kepatuhan sebagai Dasar Pengawasan dan Penghentian Perkara

KUHAP 2025 telah membentuk rangkaian kontrol pengadilan atas DPA. Pasal 328 ayat (6) mengatur penyampaian kesepakatan paling lama tujuh hari setelah ditandatangani, ayat (7) mewajibkan sidang pemeriksaan kelayakan dan keabsahan, dan ayat (8) mewajibkan hakim mempertimbangkan kesesuaian syarat dengan peraturan, proporsionalitas kewajiban, dampaknya bagi berbagai pihak, serta kemampuan korporasi memenuhinya. Klarifikasi diatur dalam ayat (9), pemantauan dalam ayat (14), dan penghentian perkara melalui penetapan dalam ayat (13).[39] Karena itu, penguatan pengawasan harus diarahkan pada kualitas

[37]Petter Gottschalk, "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience," *Journal of Economic Criminology* 4 (2024): 100059, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059.

[38]Arlen, "Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed through Deferred Prosecution Agreements."

[39]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (6)–(9) dan (13)–(15).

pelaksanaan kewenangan yang telah tersedia, bukan pada pembentukan keterlibatan pengadilan yang baru.[40]

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penunjukan hakim tunggal, penetapan hari sidang paling lama tiga hari setelah penunjukan, pemeriksaan syarat menurut Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12), kemungkinan menghadirkan pihak berkepentingan, serta pemantauan oleh hakim yang ditunjuk; tenggat tiga hari itu tidak boleh disamakan dengan tenggat penyampaian kesepakatan.[41] Kejaksaan juga telah menerbitkan pedoman pelaksanaan, termasuk Surat JAM PIDUM Nomor B-1192/E/Ejp/03/2026, sehingga usulan artikel ini diarahkan pada penyelarasan standar dokumentasi, bukan pengisian kekosongan pedoman.[42]

Penuntut umum merumuskan alasan pilihan DPA, menilai kecukupan kewajiban yang ditawarkan, serta menyampaikan evaluasi pelaksanaan berikut bukti pendukung. Korporasi bertanggung jawab menyediakan bukti pelaksanaan yang dapat ditelusuri, sedangkan ahli atau pemantau, apabila diperlukan, memberi penilaian teknis sesuai keahliannya. Hakim memeriksa kelayakan, memantau dalam ruang lingkup yang ditetapkan, dan mengambil keputusan yudisial menurut KUHAP; pengadilan tidak harus berubah menjadi pelaksana audit operasional korporasi, tetapi juga tidak terikat pada kesimpulan teknis yang keandalannya belum diperiksa.

Ukuran verifikasi perlu disepakati bersamaan dengan kewajiban dan bertolak dari kondisi korporasi sebelum perbaikan. Klausul yang hanya memerintahkan korporasi "memperbaiki tata kelola" belum menjelaskan bagian pengendalian yang bermasalah, hasil minimum yang harus ditunjukkan, maupun jenis bukti yang akan diperiksa. Karena itu, perjanjian sebaiknya mencatat kelemahan awal yang berkaitan dengan perkara, tindakan korektif, indikator hasil, dokumen pengujian, dan waktu pelaporan, sehingga laporan akhir dapat dibandingkan

[40]Nadif Maulana dkk., "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369.

[41]Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 (2026), bagian pemeriksaan perjanjian penundaan penuntutan.

[42]Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, "Jaksa Agung Buka Refleksi Semester I Implementasi KUHP & KUHAP dan Peluncuran Buku Penegakan Hukum Pidana dengan Hati Nurani," *Badiklat Kejaksaan RI*, 24 Juni 2026, https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-buka-refleksi-semester-i-implementasi-kuhp-kuhap-0a018.

dengan keadaan awal. Lingkupnya harus proporsional terhadap risiko dan struktur perusahaan serta tidak boleh ditambah secara sepihak pada pemeriksaan akhir. Analisis Sianturi, Trisna, dan Siagian mengenai pembuktian tindak pidana korporasi menunjukkan relevansi dokumen perusahaan, keterangan pengurus, dan sumber informasi yang dapat diperiksa; jenis bahan yang sama dapat dipakai untuk memverifikasi kepatuhan.[43]

Pembayaran kepada korban dapat diverifikasi melalui penerima, jumlah, waktu, dan bukti penerimaan, sedangkan program kepatuhan memerlukan pemeriksaan berbeda karena dokumen kebijakan belum membuktikan perubahan praktik. Pedoman Evaluation of Corporate Compliance Programs menguji rancangan, sumber daya, dan efektivitas program dalam praktik; pendekatan itu menjadi rujukan konseptual, bukan standar hukum yang berlaku langsung.[44]

Atas dasar itu, artikel ini mengusulkan matriks verifikasi dengan enam unsur yang sama pada setiap tahap: kewajiban yang disahkan, kondisi awal, indikator hasil beserta ambang pemenuhannya, sumber bukti, tenggat pemeriksaan, dan kriteria status pada penilaian akhir. Indikator dapat diukur secara objektif apabila dirumuskan sebelum pengesahan, memuat ambang yang dapat diamati, bertumpu pada bukti yang dapat diperiksa pihak selain korporasi, dan tidak berubah tanpa prosedur yang sah. Karena indikator tersebut ikut dinilai hakim berdasarkan Pasal 328 ayat (8) dan sebaiknya dimuat dalam penetapan pengesahan, penuntut umum dan hakim menilai pelaksanaan dengan ukuran yang sama tanpa menggantikan isi kesepakatan atau penetapan.

Tabel 1. Matriks Verifikasi Kewajiban dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan

Kewajiban dan kondisi awal	Indikator hasil dan ambang pemenuhan	Sumber bukti	Tenggat pemeriksaan	Kriteria status pada penilaian akhir

[43]Elva Yohana Sianturi dkk., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.4067.

[44]U.S. Department of Justice, *Evaluation of Corporate Compliance Programs* (U.S. Department of Justice, Criminal Division, 2024), https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/page/file/937501/download.

Kewajiban dan kondisi awal	Indikator hasil dan ambang pemenuhan	Sumber bukti	Tenggat pemeriksaan	Kriteria status pada penilaian akhir
Pemulihan korban; kerugian dan pihak berhak teridentifikasi	Setiap pihak berhak menerima bentuk dan nilai pemulihan yang ditetapkan	Perhitungan kerugian; bukti penerimaan; bukti hasil pemulihan	Sesuai tenggat serta sebelum keputusan akhir	Dinilai per pihak berhak, bukan dari total pembayaran
Kontrol internal; kelemahan terkait perkara dicatat sebagai kondisi awal	Prosedur korektif lulus uji pada aktivitas berisiko sesuai sampel dan batas kesalahan yang disepakati	Prosedur; hasil uji transaksi berbasis risiko; tindak lanjut audit	Kondisi awal, berkala, dan akhir	Dokumen kebijakan tanpa hasil uji berstatus bukti belum cukup
Pelaporan dan kerja sama; daftar informasi wajib dirinci	Laporan lengkap menurut daftar yang disepakati dan diserahkan tepat waktu	Laporan; dokumen pendukung; berita acara klarifikasi	Menurut jadwal perjanjian	Kekurangan informasi diklarifikasi dulu; penolakan menyerahkan informasi wajib berstatus gagal
Pemulihan dampak lingkungan; tingkat pencemaran diukur sebelum pemulihan	Parameter teknis mencapai target yang ditetapkan instansi atau ahli berwenang pada setiap tahap	Hasil pengukuran; keterangan ahli/otoritas berwenang	Menurut tahapan pemulihan	Dinilai dari perubahan kondisi terukur, bukan biaya kegiatan
Evaluasi keseluruhan; seluruh kewajiban yang disahkan	Setiap kewajiban memiliki satu status beserta alasannya	Rekapitulasi; bukti asal; tanggapan relevan; catatan pemantauan	Menjelang pemeriksaan akhir	Ayat (13) hanya bila semua kewajiban terpenuhi; status lain diklarifikasi atau dinilai menurut ayat (15)

Sumber: disusun berdasarkan Pasal 328 KUHAP 2025 dan pengembangan analitis penulis. Indikator, ambang, dan jenis dokumen dalam tabel merupakan usulan yang harus disesuaikan dengan perkara, bukan daftar persyaratan baku dalam undang-undang. Kriteria status terdiri atas terpenuhi, bukti belum cukup, terlambat, dan gagal.

Sebagai ilustrasi hipotetis, korporasi menyepakati pembayaran ganti rugi dan perbaikan prosedur persetujuan transaksi. Pada pemeriksaan akhir, bukti pembayaran tersedia, tetapi hasil uji atas prosedur baru belum memadai. Kewajiban pertama berstatus terpenuhi; kewajiban kedua berstatus bukti belum cukup dan memerlukan klarifikasi, lalu berubah menjadi gagal apabila terbukti prosedur itu tidak pernah diterapkan. Satu kewajiban yang terpenuhi tidak menggantikan penilaian atas kewajiban lain.

Pemulihan korban harus dinilai dari kerugian dan hasil yang relevan, bukan semata nominal pembayaran. Dalam perkara berdampak kolektif atau lingkungan, kecukupannya dapat diukur melalui empat parameter: pihak dan wilayah terdampak, kondisi awal yang terukur, target pemulihan yang ditetapkan instansi atau ahli berwenang, dan hasil pengukuran pada setiap tahap. Nurhasanah, Evelina, dan Jannah menekankan dimensi pemulihan lingkungan dalam pertanggungjawaban korporasi, yang penting ketika kerugian tidak cukup

dijelaskan melalui uang pengganti.[45] Dalam perkara PT Crown Steel, misalnya, kewajiban pembersihan baru dapat dinilai terpenuhi apabila hasil pengujian menunjukkan tanah yang tercemar telah mencapai target pemulihan, bukan sekadar karena limbah telah dipindahkan.

Pasal 328 ayat (9) memungkinkan hakim meminta keterangan pihak berkepentingan.[46] Agar pendapat korban dipertimbangkan secara nyata, informasi yang relevan mengenai rencana pemulihan sebaiknya disampaikan kepada korban atau perwakilannya sebelum pemeriksaan kelayakan, dan tanggapannya dicatat ketika klausul pemulihan dirumuskan. Usulan prosedural ini tidak memberikan hak veto yang tidak diatur KUHAP dan tetap harus memperhatikan kerahasiaan yang sah, data pribadi, serta keselamatan pihak terkait.[47] Hakim membahas gugatan pemulihan kerusakan lingkungan melalui instrumen hukum perdata; jalur tersebut terpisah dari DPA, sehingga penghentian perkara pidana tidak dengan sendirinya menutup upaya pihak terdampak untuk menuntut pemulihan melalui jalur lain.[48]

Keandalan bukti juga bergantung pada independensi penilainya. Pasal 328 tidak mewajibkan pemantau eksternal; jika ahli diperlukan, penunjukannya perlu mempertimbangkan kompetensi, hubungan dengan korporasi, akses data, konflik kepentingan, dan biaya yang sepadan dengan risiko. Laporan ahli menjadi bahan pemeriksaan, bukan pengganti kewenangan pengadilan; korporasi tidak dapat menyatakan kewajibannya selesai hanya berdasarkan laporan pemantau yang dibiayainya sendiri atau sertifikasi yang tidak menunjukkan tertutupnya kelemahan terkait perkara. Kajian Lubis, Sihombing, dan Lubis mengenai tindak

---

[45]Sindy Riani Putri Nurhasanah dkk., "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1276–96, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144.

[46]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (9).

[47]Jeffarel Hidayat dan Setiawan Noerdajasakti, "Reforming Criminal Procedure to Regulate Deferred Prosecution Agreements for Corporate Personal Data Breaches in Indonesia," *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1180.

[48]Luqman Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1264–75, https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149.

pidana lingkungan korporasi turut menunjukkan perlunya membedakan pembebanan tanggung jawab dari pemeriksaan teknis akibat perbuatan.[49]

Pada akhir masa perjanjian, penuntut umum menyajikan status tiap kewajiban, bukti pendukung, dan penjelasan atas bukti yang diperselisihkan, sedangkan pengadilan menilai kecukupan bahan tersebut. Matriks membedakan empat status. Terpenuhi berarti indikator tercapai dalam tenggat dengan bukti yang dapat diperiksa. Bukti belum cukup menghendaki klarifikasi, bukan kesimpulan gagal. Terlambat harus diuji terhadap isi perjanjian karena Pasal 328 ayat (13) mengaitkan penghentian dengan pemenuhan kewajiban selama jangka waktu yang ditentukan. Gagal berarti kewajiban terbukti tidak dijalankan berdasarkan fakta yang dapat diperiksa. Penghentian perkara hanya relevan apabila seluruh kewajiban berstatus terpenuhi dan tetap memerlukan penetapan pengadilan.

Pasal 328 ayat (15) memberi penuntut umum kewenangan melanjutkan penuntutan tanpa persetujuan tambahan apabila kewajiban gagal dipenuhi. Karena kegagalan itu tidak diputus terlebih dahulu oleh pengadilan, dasar faktualnya harus tercatat dan merujuk pada indikator yang telah disahkan. Sebelum penuntutan dilanjutkan, korporasi sepatutnya diberi tahu kewajiban yang dinilai gagal, bukti yang digunakan, dan kesempatan menanggapinya, terutama bila persoalannya hanya kekurangan dokumen atau keterlambatan. Usulan ini menjaga hak pembelaan tanpa menambah syarat persetujuan; klarifikasi juga tidak identik dengan masa perbaikan otomatis.

Kelanjutan penuntutan tidak menghilangkan kewajiban membuktikan tindak pidana awal. Kegagalan menjalankan program kepatuhan bukan pengganti pembuktian unsur delik, dan dokumen yang diperoleh selama perundingan atau pelaksanaan harus diuji menurut aturan pembuktian, termasuk hak terdakwa untuk membantah keterangan yang diberikan dalam rangka DPA.[50] Sebaliknya, pemisahan itu tidak boleh dipakai korporasi untuk menghalangi penggunaan informasi yang sah dalam proses pidana.

---

[49]Yusril Ihza Mahendra Lubis dkk., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan: Studi Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 11 (2026), https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i11.4610.

[50]Shima Baradaran Baughman, "Prosecution Deferred," *Florida Law Review* 77, no. 3 (2025): 1139, https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol77/iss3/6/.

Pasal 328 ayat (17) memberi tersangka atau terdakwa dasar keberatan atau perlawanan apabila terjadi pelanggaran prosedur DPA yang dapat berakibat batal demi hukum. Dalam kaitannya dengan ayat (15), ketentuan ini dapat menjadi sarana menguji apakah kelanjutan penuntutan didahului penilaian yang sesuai dengan perjanjian, misalnya bila penuntutan dilanjutkan sebelum tenggat berakhir atau atas kewajiban yang tidak pernah disahkan. Namun, ayat (17) tidak menjadikan setiap perbedaan penilaian substantif sebagai pelanggaran prosedur, tidak otomatis membuka praperadilan, dan tidak memberi hak keberatan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas.[51]

Keterbukaan atas alasan pengesahan, kewajiban pokok, dan hasil pemantauan perlu dipilah dengan mempertimbangkan rahasia usaha, data pribadi, dan keselamatan pelapor, sebagai pelengkap pencatatan resmi menurut Pasal 328 ayat (16).[52]

Implikasi matriks bersifat tiga arah. Bagi kepastian hukum, korporasi mengetahui sejak awal ukuran yang akan dinilai dan terlindung dari syarat tambahan sepihak. Bagi perlindungan korban, penghentian perkara bertumpu pada hasil pemulihan, bukan laporan formal. Bagi akuntabilitas, penuntut umum dan hakim dapat menelusuri alasan setiap keputusan. Efektivitasnya masih perlu diuji pada perjanjian, laporan pemantauan, dan penetapan akhir yang nyata; artikel ini tidak mengklaim matriks menurunkan pengulangan tindak pidana atau meningkatkan efisiensi penuntutan.

C. PENUTUP

Temuan pertama menunjukkan bahwa asas dominus litis menjelaskan peran penuntut umum dalam mengendalikan penuntutan, tetapi bukan dasar kebebasan tanpa batas. Pasal 65 huruf k dan Pasal 328 KUHAP 2025 menuntut alasan penerimaan atau penolakan DPA yang terkait dengan subjek perkara, kepentingan korban, serta kelayakan kewajiban; pengesahan dan keputusan akhir tetap berada dalam kerangka kewenangan pengadilan. Kesepakatan terhadap korporasi tidak

[51]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (17).

[52]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 328 ayat (16).

dengan sendirinya memberi kekebalan kepada pengurus atau pihak perseorangan lain.

Temuan kedua ialah perlunya satu ukuran verifikasi dari pengesahan sampai pemeriksaan akhir. Matriks yang diusulkan bukan sekadar alat dokumentasi administratif, melainkan instrumen untuk memastikan keterukuran pemenuhan kewajiban DPA melalui enam unsur: kewajiban yang disahkan, kondisi awal, indikator hasil beserta ambangnya, sumber bukti, tenggat pemeriksaan, dan kriteria status. Dengan matriks itu dapat dibedakan pemenuhan yang terbukti, bukti yang belum memadai, keterlambatan, dan kegagalan substantif. Hanya pemenuhan seluruh kewajiban yang dapat mendukung penetapan penghentian berdasarkan Pasal 328 ayat (13); bukti yang belum memadai menghendaki klarifikasi, sedangkan kegagalan yang terbukti dapat menjadi dasar kelanjutan penuntutan menurut ayat (15) dengan tetap menjaga hak pembelaan.

Untuk itu, Kejaksaan perlu menyusun pedoman yang memuat format alasan penerimaan atau penolakan DPA, lampiran matriks indikator dalam setiap perjanjian, standar dokumentasi bukti yang mencatat asal, tanggal, dan pihak pemeriksa, serta format laporan berkala dan laporan akhir yang menyajikan status tiap kewajiban. Mahkamah Agung dapat memperjelas bahan yang diperiksa hakim pada pengesahan, pemantauan, dan penetapan penghentian, termasuk pemuatan indikator yang disepakati dalam penetapan pengesahan. Seluruh rekomendasi tersebut merupakan pedoman pelaksanaan dalam batas KUHAP 2025 dan tidak boleh menambah kewenangan, syarat, atau prosedur baru tanpa dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Satria, Mahmud Mulyadi, dan Mahmul Siregar. "Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi dalam Perkara Korupsi Pasca-KUHAP 2025: Model Keadilan Distributif." *LawSains Journal* 2, no. 1 (2026): 40–56. https://journal.prisains.com/index.php/law/article/view/22.

Arafah, Widia, Elly Sudarti, Fernando Donalko, Mufni Maulid, dan Muhammad Zikri Adam. "Asimetri Akuntabilitas dalam Diskresi Penuntutan DPA Pasca-KUHAP 2025: Model Structured Prosecutorial Discretion untuk Pengujian Penolakan Permohonan Deferred Prosecution Agreement." *Hukum dan Demokrasi* 26, no. 2 (2026): 220–40. https://doi.org/10.61234/hd.v26i2.143.

Arlen, Jennifer. "Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed through Deferred Prosecution Agreements." *Journal of Legal Analysis* 8, no. 1 (2016): 191–234. https://doi.org/10.1093/jla/law007.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. "Jaksa Agung Buka Refleksi Semester I Implementasi KUHP & KUHAP dan Peluncuran Buku Penegakan Hukum Pidana dengan Hati Nurani." *Badiklat Kejaksaan RI*, 24 Juni 2026. https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-buka-refleksi-semester-i-implementasi-kuhp-kuhap-0a018.

Baughman, Shima Baradaran. "Prosecution Deferred." *Florida Law Review* 77, no. 3 (2025): 1139. https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol77/iss3/6/.

Crime and Courts Act 2013, Schedule 17 (2013).

Crown Prosecution Service and Serious Fraud Office. *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice*. Crown Prosecution Service and Serious Fraud Office, 2014. https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/dpa_cop.pdf .

Daniel, Bony. "Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan." *Dandapala*, 7 Mei 2026. https://dandapala.com/article/detail/seluk-beluk-perjanjian-penundaan-penuntutan-dpa-format-penetapan-pengadilan.

De Franco, Gus, R. Christopher Small, dan Aida Sijamic Wahid. "Determinants of and Future Violations Following Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements in Corporate Criminal Cases." *Contemporary Accounting Research* 42, no. 2 (2025): 1271–97. https://doi.org/10.1111/1911-3846.13039.

Firdaus, Muhammad Raihan, Hernawati RAS, dan Dhanang Widijawan. "Pertanggungjawaban Korporasi Secara Proporsional atas Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 8 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i8.3790.

Gallo, Lindsey A., Kendall V. Lynch, dan Rimmy E. Tomy. "Out of Site, Out of Mind? The Role of the Government-Appointed Corporate Monitor." *Journal of Accounting Research* 61, no. 5 (2023): 1633–98. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12502.

Gottschalk, Petter. "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience." *Journal of Economic Criminology* 4 (2024): 100059. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059.

Hakim, Luqman. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1264–75. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.149.

Hidayat, Jeffarel, dan Setiawan Noerdajasakti. "Reforming Criminal Procedure to Regulate Deferred Prosecution Agreements for Corporate Personal Data Breaches in Indonesia." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1180.

Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus Wiyan Putra, dan Melasari Nurul Hidayah. "Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1039–64. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.162.

Lubis, Yusril Ihza Mahendra, Eka NAM Sihombing, dan Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan: Studi Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 11 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i11.4610.

Magna, Merlin Swantamalo, dan Ariesta Wibisono Anditya. "Rekonstruksi Pengawasan Peradilan Substantif atas Perjanjian Penundaan Penuntutan Korporasi dalam Perspektif Civic Trust dan Reintegrative Shaming." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 56, no. 3 (2026). https://doi.org/10.21143/jhp.vol56.no.3.3889.

Masdawati, Herlambang, dan Iskandar. "Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 5, no. 5 (2026): 3430–43. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4114.

Maulana, Nadif, Daffa Alfan Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida, dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki. "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369.

Nelson, Febby Mutiara. "In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 8, no. 2 (2022): 122–38. https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292.

Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1276–96. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144.

Nuryani, Allya, dan Devan Novriyandra. "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 526–34. https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.635.

Pengadilan Negeri Serang. "Persetujuan DPA PT Crown Steel di PN Serang Jadi Tonggak Baru KUHAP Modern." *Dandapala*, 8 Mei 2026. https://dandapala.com/article/detail/persetujuan-dpa-pt-crown-steel-di-pn-serang-jadi-tonggak-baru-kuhap-modern.

Permana, Sandhi Bagus. "Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal Ditinjau dari KUHAP." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3338.

Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, dan Rifdah Rudi. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200–1222. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154.

Radhiansyah, Muhammad Azzrul, dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah. "Kewenangan Dominus Litis Jaksa dalam Peradilan Pidana Indonesia: Problematika Bolak-Balik Berkas dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 4 (2025): 903–39. https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11115.

Sianturi, Elva Yohana, Wessy Trisna, dan Putri Rumondang Siagian. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.4067.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 (2026).

Syamsuri, Andi Santri. "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelanggaran Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 5 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i5.4905.

Taniady, Vicko, Y. A. Triana Ohoiwutun, dan Samuel Saut Martua Samosir. "Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023): 933–61. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (2026).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2021).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (2004).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).

U.S. Department of Justice. *Evaluation of Corporate Compliance Programs*. U.S. Department of Justice, Criminal Division, 2024. https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/page/file/937501/download.

U.S. Department of Justice. *Justice Manual, 9-28.000: Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*. U.S. Department of Justice, t.t. Diakses 11 November 2026. https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations.

Wahyuni, Sri. "Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 KUHAP Baru sebagai Upaya Pencegahan Korupsi oleh Korporasi: Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.4158.

Zhou, Yuan. "Raising the Deterrent Effect of the U.S. Deferred Prosecution Agreement: New Perspectives on the U.S. from the U.K. and Jersey." *Journal of Economic Criminology* 10 (2025): 100189. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100189.

